PIMPINAN DPRD KABUPATEN JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/17/DPRD/415.14/2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENYERTAAN MODAL BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG BERUPA TANAH DAN BANGUNAN KEPADA PT BPR BANK JOMBANG PERSERODA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG,

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan penyertaan modal barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Jombang berupa tanah dan bangunan kepada PT BPR Bank Jombang Perseroda telah melalui proses penilaian dan kajian investasi oleh Pemerintah Kabupaten Jombang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 331 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa pemindahtanganan barang milik daerah untuk tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD;

c. bahwa berdasarkan konsideran menimbang pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Persetujuan Penyertaan Modal Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang berupa Tanah dan Bangunan kepada PT BPR Bank Jombang Perseroda ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaiama telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 11/E) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 11/E);
6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 74/E);

Memperhatikan : Surat Bupati Jombang Nomor 032/1825/415.44/2023 tanggal 22 September 2023 perihal Permohonan Persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah PT BPR Bank Jombang Perseroda.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Penyertaan Modal Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang berupa Tanah dan Bangunan kepada PT BPR Bank Jombang Perseroda.

KEDUA : Persetujuan Penyertaan Modal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut:

1. BMD berupa Tanah

Jenis Barang/Nama Barang	: Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan
Kode Barang	: 01.01.01.04.002
Kode Register	: 000002
Luas	: 300 m^2
Tahun Perolehan	: 2000
Alamat	: Jalan Kawi Desa Ngoro Kecamatan Ngoro
Status Tanah	: Hak Pakai Nomor 16
Nilai Wajar	: Rp 247.620.000,00

2. BMD berupa Tanah

Jenis Barang/Nama Barang	: Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu
Kode Barang	: 01.01.01.04.06
Kode Register	: 000007
Luas	: 496 m^2
Tahun Perolehan	: 1976

	Alamat	: Jl. Raya Veteran No. 327 Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung
	Status Tanah	: Hak Pakai Nomor 16
	Nilai Wajar	: Rp1.560.515.200,00
3.	BMD berupa Bangunan	
	Jenis Barang/Nama Barang	: Gedung Rumah Negara Gol II Tipe C
	Kode Barang	: 03.01.02.02.009
	Kode Register	: 000002
	Luas	: 45 m^2
	Tahun Perolehan	: -
	Alamat	: Jl. Raya Veteran No. 327 Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung
	Nilai Wajar	: Rp 68.067.900,00

KETIGA : Tindaklanjut Persetujuan Penyertaan Modal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang berupa Tanah dan Bangunan Kepada PT BPR Bank Jombang Perseroda.

KEEMPAT : Pelaksanaan Penyertaan Modal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Tanggal 12 Oktober 2023

KETUA DPRD
KABUPATEN JOMBANG,

MAS'UD ZUREMI